



PENETAPAN

Nomor 347/Pdt.P/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan;

MARIANI. S.SOS Lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Juli 1969 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, beralamat di Jl. HKS N Komp. Surya Gemilang Blok E/35 RT.19 Kel. Kuin Utara Kec Banjarmasin Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD RIZKY HIDAYAT, S.H. M.Kn, dkk**, Para Advokat – Konsultan Hukum – Kurator Kepailitan pada **JUSTICE LAW FIRM** beralamat kantor di Jalan Pandan Sari No.18 Rt.05 Rw.01 Kel.Teluk Dalam, Kec.Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 November 2023 nomor 411/PDT/2023/PN Bjm, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan Pemohon;

Memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon;

Mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 November 2023 yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 November 2023, dengan Nomor: 347/Pdt.P/2023/PN Bjm. Dengan ini mengajukan permohonan orang yang sama dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2023/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara yang bernama **MARIANI** lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Juli 1969 memiliki orang tua yang bernama Amberan. D dan HADIJAH sesuai dengan kutipan akta kelahiran pemohon no: 1008/IST/1980;
2. Bahwa Orang tua kandung Perempuan Pemohon yang bernama Hadijah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2002;
3. Bahwa orang tua kandung laki-laki Pemohon tersebut di atas meninggal dunia pada Rabu tanggal 02 November 2022 dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian milik Orang tua Pemohon;
4. Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yang bernama Muhammad Noor dan Radiah, dan seorang ibu sambung yang bernama Rabiatal Adawiyah;
5. Bahwa dikarenakan Pemohon adalah anak pertama sehingga Pemohon menerima kuasa dari ahli waris lainnya untuk mengajukan Penetapan Orang yang Sama di Pengadilan Negeri Banjarmasin dikarenakan terdapat ejaan nama orang tua kandung laki-laki Pemohon yang berbeda;
6. Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan Penetapan Orang yang sama dikarenakan nama orang tua Pemohon terdapat perbedaan ejaan penulisan nama seperti pada:
 - di Sertifikat Hak Milik No: 135 , Surat Keputusan Pensiun Polri, Kutipan Akta Kelahiran No:1007/IST/1980 a.n. Muhammad Noor, tertulis **ABERAN**.
 - di Kartu Keluarga a.n. Radiah tertulis **ABRAN**.
 - di kutipan Akta Kelahiran no: 1008/IST/1980 a.n MARIANI (Pemohon) tertulis **AMBERAN. D**.
 - di Kartu Keluarga a.n. MARIANI (Pemohon), Silsilah Keluarga, Kutipan Akta Kematian, Buku Nikah Orang tua Pemohon tertulis **ABERAN. D**.
7. Bahwa nama orang tua Pemohon terdaftar dan sesuai dengan yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin sehingga data-data yang diterbitkan oleh Diskdukcapil Kota Banjarmasin memiliki kesamaan identitas satu sama lainnya sebagaimana

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2023/PN Bjm.



yang tercantum pada data data identitas milik orang tua kandung laki-laki Pemohon lainnya;

8. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan agar dikemudian hari pemohon tidak mengalami permasalahan atas perbedaan nama tersebut diatas, Pemohon dalam permohonannya bermaksud meminta Penetapan Pengadilan Negeri Banjarmasin bahwa **ABERAN, ABRAN, AMBERAN. D** dan **ABERAN. D** adalah satu orang yang sama, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum terdapat perbedaan nama tersebut maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin;
9. Bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadap nama-nama yang berbeda, sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan satu orang yang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;
10. Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Kelurahan Kuin Utara Kota Banjarmasin dengan maksud ingin melengkapi persyaratan balik nama turun waris dan melengkapi administrasi lainnya di Notaris oleh kantor Kelurahan Kuin Utara Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal Permohonan Orang Yang Sama tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa yang bernama **ABERAN, ABRAN, AMBERAN. D** dan **ABERAN. D** adalah **orang yang sama**;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2023/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya menurut Hukum;

Demikian permohonan ini dibuat, atas dikabulkannya permohonan ini Pemohon mengucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6371045807690005, atas nama Mariani, S, Sos, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga no : 6371020806230005 atas nama kepala keluarga RABIATUL ADAWIYAH Hj., telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-2;
3. Fotokopi KTP a.n Muhammad Noor telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-3;
4. Fotokopi KTP a.n Radiah, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-4;
5. Fotokopi KTP A.n Rabiatul Adawiyah, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga no : 6371042501081239 atas nama kepala keluarga Untung Susilo., telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Mariani., telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Muhammad Noor., telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Radiah, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Orang tua Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Orang tua Pemohon (ABERAN), telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-11;
12. Fotokopi sari Fotokopi Surat Keputusan Polri An.ABERAN, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-12;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2023/PN Bjm.



13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.135 a.n Aberan, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-13;
14. Fotokopi Silsilah Keluarga a.n Aberan, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Kuasa Waris Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Kuasa Waris Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-17;

Fotokopi bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali P-12 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mastiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menerangkan apabila nama ayah Pemohon dalam berkas yang berkaitan dengan ayah Pemohon ada perbedaan penyebutannya;
 - Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara yang memiliki orang tua yang bernama Amberan. D dan HADIJAH sesuai dengan kutipan akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa orang tua kandung Perempuan Pemohon yang bernama Hadijah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2002, orang tua kandung laki-laki Pemohon tersebut di atas meninggal dunia pada Rabu tanggal 02 November 2022 dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian milik Orang tua Pemohon,;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yang bernama Muhammad Noor dan Radiah, dan seorang ibu sambung yang bernama Rabiatal Adawiyah;
 - Bahwa perbedaan ejaan penulisan nama Ayah Pemohon terdapat pada :

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2023/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. di Sertifikat Hak Milik No: 135 , Surat Keputusan Pensiun Polri, Kutipan Akta Kelahiran No:1007/IST/1980 a.n. Muhammad Noor, tertulis **ABERAN**.
2. di Kartu Keluarga a.n. Radiah tertulis **ABRAN**.
3. di kutipan Akta Kelahiran no: 1008/IST/1980 a.n MARIANI (Pemohon) tertulis **AMBERAN. D**.
4. di Kartu Keluarga a.n. MARIANI (Pemohon), Silsilah Keluarga, Kutipan Akta Kematian, Buku Nikah Orang tua Pemohon tertulis **ABERAN. D**.
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan agar dikemudian hari pemohon tidak mengalami permasalahan atas perbedaan nama tersebut diatas, Pemohon dalam permohonannya bermaksud meminta Penetapan Pengadilan Negeri Banjarmasin bahwa **ABERAN, ABRAN, AMBERAN. D** dan **ABERAN. D** adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terdapat perbedaan nama tersebut, Pemohon telah datang ke kantor Kelurahan Kuin Utara Kota Banjarmasin dengan maksud ingin melengkapi persyaratan balik nama turun waris dan melengkapi administrasi lainnya di Notaris oleh kantor Kelurahan Kuin Utara Kota Banjarmasin di syarkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal Permohonan Orang Yang Sama tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;
2. Salmiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menerangkan apabila nama ayah Pemohon dalam berkas yang berkaitan dengan ayah Pemohon ada perbedaan penyebutannya;
 - Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara yang memiliki orang tua yang bernama Amberan. D dan HADIJAH sesuai dengan kutipan akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa orang tua kandung Perempuan Pemohon yang bernama Hadijah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2002, orang tua kandung laki-

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2023/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki Pemohon tersebut di atas meninggal dunia pada Rabu tanggal 02 November 2022 dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian milik Orang tua Pemohon,;

- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yang bernama Muhammad Noor dan Radiah, dan seorang ibu sambung yang bernama Rabiatul Adawiyah;
- Bahwa perbedaan ejaan penulisan nama Ayah Pemohon terdapat pada :
 1. di Sertifikat Hak Milik No: 135 , Surat Keputusan Pensiun Polri, Kutipan Akta Kelahiran No:1007/IST/1980 a.n. Muhammad Noor, tertulis **ABERAN**.
 2. di Kartu Keluarga a.n. Radiah tertulis **ABRAN**.
 3. di kutipan Akta Kelahiran no: 1008/IST/1980 a.n MARIANI (Pemohon) tertulis **AMBERAN. D**.
 4. di Kartu Keluarga a.n. MARIANI (Pemohon), Silsilah Keluarga, Kutipan Akta Kematian, Buku Nikah Orang tua Pemohon tertulis **ABERAN. D**.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan agar dikemudian hari pemohon tidak mengalami permasalahan atas perbedaan nama tersebut diatas, Pemohon dalam permohonannya bermaksud meminta Penetapan Pengadilan Negeri Banjarmasin bahwa **ABERAN, ABRAN, AMBERAN. D** dan **ABERAN. D** adalah satu orang yang sama;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terdapat perbedaan nama tersebut, Pemohon telah datang ke kantor Kelurahan Kuin Utara Kota Banjarmasin dengan maksud ingin melengkapi persyaratan balik nama turun waris dan melengkapi administrasi lainnya di Notaris oleh kantor Kelurahan Kuin Utara Kota Banjarmasin di syaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal Permohonan Orang Yang Sama tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2023/PN Bjm.



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ditetapkan apabila identitas Ayah Kandung Pemohon dengan ABERAN, ABRAN, AMBERAN. D dan ABERAN. D adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-17 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Mastiah dan Salmiah yang telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (selanjutnya disebut SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006) telah mengatur bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan Permohonan tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon. Selanjutnya diatur pula bahwa perkara permohonan merupakan Yurisdiksi *Voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu Hakim memberikan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6371045807690005, atas nama Mariani, S, Sos, diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jl. HKS N Komp. Surya Gemilang Blok E/35 RT.19 Kel. Kuin Utara Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, sehingga sudah tepatlah Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan pemohon yang pada dasarnya Permohonan mengenai menetapkan beberapa nama sebagai satu orang yang sama tidak diatur

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2023/PN Bjm.



dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Hakim perlu untuk menemukan hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum *in concreto* yang ditanganinya dengan berdasarkan pada nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 juga mengatur mengenai jenis-jenis permohonan yang dilarang yakni sebagai berikut:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu Dokumen atau sebuah Akta adalah sah oleh karena itu menyatakan suatu Dokumen atau sebuah Akta adalah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa Permohonan mengenai menetapkan beberapa nama sebagai satu orang yang sama bukan merupakan Permohonan yang dilarang sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa Permohonan mengenai menetapkan beberapa nama sebagai satu orang yang sama dengan maksud semata-mata memberikan kepastian hukum mengenai identitas kependudukan seseorang bukan hal yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Permohonan mengenai menetapkan beberapa nama sebagai satu orang yang sama tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai Permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri, namun demikian dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 Ayat (1)

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2023/PN Bjm.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 sebagaimana telah dikutip diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan mengenai menetapkan beberapa nama sebagai satu orang yang sama dengan maksud semata-mata memberikan kepastian hukum mengenai Identitas kependudukan seseorang merupakan objek permohonan dan oleh karena itu Hakim berwenang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-6** sampai dengan **P-17** dan keterangan Para saksi yang diajukan Pemohon ada perbedaan nama Pemohon yaitu **ABERAN, ABRAN, AMBERAN. D** dan **ABERAN. D**;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kesatu Pemohon yaitu Pemohon mohon untuk dikabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Petitum Kesatu berkaitan dengan Petitum Permohonan Pemohon secara keseluruhan maka Petitum Kesatu akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kedua Pemohon yaitu Pemohon mohon untuk menyatakan nama **ABERAN, ABRAN, AMBERAN. D** dan **ABERAN. D adalah orang yang sama**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-6 s/d P-17** yang di ajukan Pemohon nama Ayah Pemohon berbeda-beda Penulisannya yaitu **ABERAN, ABRAN, AMBERAN. D** dan **ABERAN. D**;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi-Saksi yang mana keterangannya saling berkaitan dengan bukti surat Pemohon yang kesemuanya menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Pemohon adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara yang memiliki orang tua yang bernama Amberan. D dan HADIJAH sesuai dengan kutipan akta kelahiran Pemohon. Saat ini orang tua kandung Perempuan Pemohon yang bernama Hadijah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2002, orang tua kandung laki-laki Pemohon

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2023/PN Bjm.



tersebut di atas meninggal dunia pada Rabu tanggal 02 November 2022 dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian milik Orang tua Pemohon dan 2 (dua) orang saudara kandung yang bernama Muhammad Noor dan Radiah, serta seorang ibu sambung yang bernama Rabiatul Adawiyah;

Menimbang, bahwa perbedaan ejaan penulisan nama Ayah Pemohon terdapat pada Sertifikat Hak Milik No: 135, Surat Keputusan Pensiun Polri, Kutipan Akta Kelahiran No:1007/IST/1980 a.n. Muhammad Noor, tertulis **ABERAN**, dalam Kartu Keluarga a.n. Radiah tertulis **ABRAN**, dalam kutipan Akta Kelahiran no: 1008/IST/1980 a.n. MARIANI (Pemohon) tertulis **AMBERAN. D.**, sedangkan dalam Kartu Keluarga a.n. MARIANI (Pemohon), Silsilah Keluarga, Kutipan Akta Kematian, Buku Nikah Orang tua Pemohon tertulis **ABERAN. D.**;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan nama orang tua laki-laki Pemohon tersebut menimbulkan adanya kesulitan pada Pemohon sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum terdapat perbedaan nama tersebut, Pemohon telah datang ke kantor Kelurahan Kuin Utara Kota Banjarmasin dengan maksud ingin melengkapi persyaratan balik nama turun waris dan melengkapi administrasi lainnya di Notaris oleh kantor Kelurahan Kuin Utara Kota Banjarmasin di syaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal Permohonan Orang Yang Sama tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan penetapan untuk satu orang yang sama maka perlu diperhatikan apakah identitas yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai satu orang yang sama merupakan identitasnya sendiri, serta perlu diperhatikan pula apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon untuk mendapatkan penetapan satu orang yang sama tersebut tidak bertentangan dengan hukum, hak orang lain, norma kesusilaan, ataupun adat yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk penetapan satu orang yang sama sebagaimana Permohonan *a quo*, dalam hal ini oleh Hakim dipandang tidak bertentangan dengan hukum, hak orang lain, norma kesusilaan, ataupun adat yang ada dalam masyarakat karena penetapan satu orang yang sama tersebut tidak mengubah status keperdataan seseorang menjadi orang baru yang seolah-

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2023/PN Bjm.



olah berbeda dari semula akan tetapi penetapan satu orang yang sama tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menegaskan dan memberikan kepastian hukum mengenai penulisan identitas Pemohon yaitu **ABERAN, ABRAN, AMBERAN. D** dan **ABERAN. D**, adalah satu orang yang sama, dengan demikian terhadap Petitum Kedua Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketiga yang menyatakan membebaskan biaya menurut hukum, Hakim berpendapat oleh karena Permohonan Pemohon termasuk dalam perkara Yurisdiksi *Voluntair* maka terhadap segala yang timbul dalam permohonan ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon dengan demikian terhadap Petitum ketiga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka Kedua, dan Ketiga dikabulkan maka terhadap Petitum angka Kesatu yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini,

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa yang orang bernama **ABERAN, ABRAN, AMBERAN. D** dan **ABERAN. D** adalah satu orang yang sama
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.113.600,- (Seratus tiga belas ribu enam ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 oleh kami Hapsari Retno Widowulan, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2023/PN Bjm tanggal 21 November 2023. Penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan telah pula dikirimkan secara elektronik

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2023/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Rustam Effendi, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Pemohon dalam sistem Informasi di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Panitera Pengganti,

Hakim,

-ttd-

-ttd-

Rustam Effendi, S.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
PNBP Relas	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Penggandaan	: Rp. 3.600,00 +
J u m l a h	: Rp. 113.600,00

(Seratus tiga belas ribu enam ratus Rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2023/PN Bjm.